

**STUDI KRITIS PASAL 51 AYAT (1) UU NOMOR 24 TAHUN 2003 *juncto*
UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ASING
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
PROBORINI HASTUTI
NIM: 10340140**

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S. H., M. Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Proborini Hastuti
NIM : 10340140
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 10 Januari 2014

Yang Menyatakan,




Proborini Hastuti
NIM. 10340140



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Proborini Hastuti

NIM : 10340140

Judul Skripsi : **"Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003
juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah
Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing
di Indonesia"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2014
Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaiikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Proborini Hastuti

NIM : 10340140

Judul Skripsi : **"Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003
juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah
Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing
di Indonesia"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2014
Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/079/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“STUDI KRITIS PASAL 51 AYAT (1) UU NOMOR 24 TAHUN 2003 *juncto* UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Proborini Hastuti
NIM : 10340140
Telah dimunaqasyahkan pada: 30 Januari 2014
Nilai Munaqasyah : 96 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 30 Januari 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Neorhardi Masan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Faith is not the belief that God will do what you want,

It is the belief that God will do what is right.



PERSEMBAHAN

Untuk Tuhanku - pelita - ku;

Untuk Ibunda - Ayahanda, peneduhku;

Untuk Saudara-Saudari, penyejukku;

Untuk Guru-Guru, pahlawanku;

Untuk sahabat-sahabat, penyemangatku;

Untuk seseorang, pelipurku;

Dan untuk almamater.... Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى اله والصحبهين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى اخر الزمان

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia.”** Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga telah memberikan motivasi kepada penyusun.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I

dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.

4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penyusun yang selalu memberi masukan dalam progresifitas akademik penyusun.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan kepada penyusun.
6. Ayahanda Semi Royanto dan Ibunda Neneng Cusilawaty yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Semoga kami senantiasa dapat membanggakan Ayahanda dan Ibunda.
7. Kakak-kakak dan adik-adikku; Ratna Susyatmi Pratiwi, Retno Wulansari, Gustam Mega Utama dan Rizqi Febriana Alfira yang selalu menjadi saudara, teman sekaligus sahabat yang selalu penuh keceriaan dan kehangatan keluarga. Semoga kita selalu diberikan berkah dan kebahagiaan yang berlimpah oleh Sang Maha Pemberi Cinta.
8. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2010 yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta *sharing opini* bersama untuk mendiskusikan tabir keilmuan hukum ini. Teruntuk: Mas Umar, Mbak Meyla, Wiwien, Yosi, Sodik, Arda, Nafis, Miftah, Rizki, Mbak Nora dan Hinda yang secara khusus meminta namanya dituliskan dalam halaman ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan oleh Sang Pemilik Hidup.
9. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) yang telah banyak

memberikan pengalaman dan nilai-nilai berharga kepada penyusun. Semoga ide dan gagasan kita semua dalam memperbaiki Negara Indonesia ini tidak berhenti pada ide saja, namun bisa terwujud dalam semangat dan tindakan nyata. *Lebih baik menjadi pragmatis untuk memeluk idealis daripada memiliki idealis untuk menjadikan pragmatis.* Salam Konstitusi!

10. Teman-teman *parttime* Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan sisi lain tentang pertemanan dan selalu memberikan keceriaan kepada penyusun. Terima kasih atas kerjasama dan ukiran kenangannya selama ini.
11. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam memudahkan penyusun terkait kelengkapan literatur kuliah dan tak terkecuali skripsi ini.
12. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 10 Januari 2014
Penyusun

Proborini Hastuti
NIM. 10340140

ABSTRAK

Pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap produk legislatif yang tidak bisa datang atas inisiatif Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi harus ada pihak yang mengajukan permohonan. UU No. 24 Tahun 2003 *jo* UU No. 8 Tahun 2011 (UU MK) dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang kemudian terdapat limitasi pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang menyebut perorangan WNI. Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa WNA dalam hal ini tidak bisa menjadi pemohon dalam PUU. Pembatasan ini bertentangan dengan pasal tentang HAM, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Padahal, *equality before the law* merupakan HAM yang berkategori *non-derogable right*. Oleh karena itu, timbul rumusan permasalahan: Bagaimanakah pertimbangan MK dalam membuat keputusan *legal standing* pemohon yang berstatus WNA dalam pengajuan pengujian suatu undang-undang? Bagaimanakah perbandingan praktik *judicial review* di Indonesia dan di beberapa Negara lain terkait dengan pemohon bukan warga negaranya? Apakah Pasal 51 ayat (1) UU MK telah sesuai dengan konsep perlindungan HAM dalam Negara Hukum yang juga dijamin di dalam UUD 1945?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan *hak konstitusional* dan *judicial review* dan kemudian mensinergikannya dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pakar HTN yang *concern* di bidangnya. Semua data yang di himpun kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan konsep HAM yang termaktub di dalam konstitusi dan juga di dalam konsep Negara Hukum.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pengujian suatu undang-undang diajukan oleh seorang atau lebih WNA secara yuridis formal mereka tidak diperkenankan mengajukan pengujian tersebut. Hal ini dilandaskan karena pemohon *judicial review* hanya diperkenankan untuk perorangan WNI, walaupun WNA tersebut memiliki alasan hak konstitusionalnya dilanggar dan undang-undang yang ada dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945, namun mereka dalam pemeriksaan formil tidak dapat dijadikan pemohon. Sehingga, pemeriksaan materiil pun tidak bisa di periksa oleh Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui bersama bahwa hak konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 tidak hanya dimiliki oleh WNI tetapi juga WNA. Oleh karena itu, *constitutional loss* juga dapat dialami oleh WNA. Selain itu, menunjuk pada praktik Internasional bahwa konstitusi dan praktik peradilan negara-negara lain tidak menutup akses pengujian konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut HAM yang secara universal diakui dan dilindungi, meskipun terbatas pada hak-hak yang menurut sifatnya tidak menyangkut hubungan warga negara dengan Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II *LEGAL STANDING* DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Perkembangan Peristilahan <i>Legal Standing</i>	27
--	----

B. Kualifikasi Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)	29
1. Perorangan Warga Negara Indonesia	29
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	38
3. Badan Hukum Publik atau Privat.....	50
4. Lembaga Negara	53
C. Perbandingan <i>Legal Standing</i> di Beberapa Negara dalam Pengujian Undang-Undang.....	57

BAB III TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

A. Perkembangan Hak Asasi Manusia	60
1. Perdebatan Awal tentang Hak Asasi Manusia.....	60
2. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Masa Reformasi.....	67
3. Ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia	70
4. Mahkamah Konstitusi sebagai Salah Satu <i>The Guardian of Human Right</i>	72
B. Warga Negara dan Penduduk	79

BAB IV STUDI KRITIS PASAL 51 AYAT (1) UU NOMOR 24 TAHUN 2003 juncto UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon Warga Negara Asing (WNA) dalam Judicial Review	84
B. Praktik <i>Judicial Review</i> di Indonesia dan di Beberapa Negara lain terkait dengan Pemohon Bukan Warga Negaranya	92
1. Praktik di Indonesia: Kasus Perkara <i>Judicial Review</i> UU Nomor 22 Tahun 1997	92
2. Praktik di Negara Lain	102
C. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks Negara Hukum dan UUD 1945 terhadap Pembatasan Pemohon Warga Negara Asing (WNA) dalam Praktik <i>Judicial Review</i> di Indonesia.....	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	127
-----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Sebanyak empat kali, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berhasil melakukan perubahan. Perubahan tersebut dilakukan sepanjang tahun 1999-2002 dan berhasil mengubah atau menambah pasal-pasal UUD 1945 sebanyak 300% dari naskah sebelum perubahan. UUD 1945 sebelum perubahan hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 47 ayat ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat ditambah 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.¹ Pada perubahan ketiga UUD 1945 pada 2001 yang berhasil menetapkan dasar negara hukum, demokrasi, dan membentuk lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung.²

Negara hukum dalam pengertian *state based on rule of law, rechtsstaat* yakni negara hukum yang demokratis, negara hukum yang berdasar hukum.³ Penegasan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum bisa dilihat pada Pasal 1

¹Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia (Sejak Proklamasi Hingga Sekarang)*, (Bandung: PT. Grafiti Budi Utami, 2004), hlm. 61.

² Lihat Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.

³ Philipus M. Hajon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 90.

ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sementara pasal-pasal yang terkait dengan peneguhan demokrasi juga secara gamblang disebutkan pada beberapa pasal. Sementara Indonesia adalah sebuah Negara Demokrasi bisa dicermati pada beberapa pasal. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai negara demokrasi juga bisa dilihat dalam UUD 1945 yang melibatkan masyarakat langsung dalam pemilihan pejabat publik di Indonesia, seperti halnya yang diatur dalam Bab VII B tentang Pemilihan Umum.

Ada 2 hal pokok yang juga menjadi syarat dan unsur penting bagi Negara demokrasi, yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan hak-hak warganegara. Frans Magnis mengutip salah seorang pemikir Barat, Leah Levin yang mengatakan bahwa konsep Hak Asasi Manusia mempunyai dua pengertian dasar. Yang pertama, ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena dia adalah manusia. Hak-hak ini merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun Internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama itu. Secara sederhana, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang ia miliki karena ia

adalah manusia, sedangkan hak warganegara merupakan yang dianugerahi kepada warganegara. Keduanya punya daerah singgung yang cukup besar karenanya seringkali keduanya dicantumkan ke dalam konstitusi dan kemudian menjadi hak konstitusional.⁴ Pada praktiknya, penegakan HAM sangat dipengaruhi oleh corak politik yang berlaku pada suatu negara. Politik demokratis memberi konsekuensi logis bahwa upaya penegakkan HAM menjadi lebih prospektif.⁵

Dalam bagian selanjutnya, agar hukum tetap menjadi panglima tertinggi dalam bernegara, sebagaimana yang di maksud pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan supaya demokrasi tidak tercederai yang berakibat pada tiadanya legitimasi pemerintahan di buatlah satu lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara baru ini lahir pada perubahan ketiga UUD 1945, berbarengan dengan peneguhan negara hukum dan penguatan demokrasi dalam UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) memberikan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, lembaga ini juga mempunyai satu kewajiban, sebagaimana disebutkan pada pasal 24C ayat (2), yaitu wajib memberikan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. xii-xiii.

⁵Majda Eh-Mijtjaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. ix.

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diakomodir dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 *jo* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan hal yang sama mengenai 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi.

Pada hakekatnya Mahkamah Konstitusi lahir untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai pengawal konstitusi supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan juga sebagai lembaga penafsir konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitution*). Sehingga, pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.⁶

Kehadiran sistem pengujian konstitusional ini ataupun mekanisme *judicial review* yang terus berkembang dalam praktik di berbagai Negara demokrasi, pada umumnya disambut sangat antusias, baik di dunia akademis maupun praktik, bahkan tidak kurang oleh lingkup cabang kekuasaan kehakiman sendiri (*judiciary*). Seperti yang dikemukakan oleh Jimly

⁶Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislatif review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm.. 6 – 9.

Asshiddiqie,⁷ pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara Negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balances*) kecenderungan kekuasaan yang ada digenggam para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang.

Dalam sudut pandang hukum tata negara, pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD merupakan cerminan prinsip konstitusionalisme dan Negara hukum sebagaimana dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Meski pengujian undang-undang merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap produk lembaga legislatif, pengujian tersebut tidak bisa datang atas inisiatif MK, tetapi harus ada pihak yang mengajukan permohonan. UU MK dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut terdapat dua isu hukum berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing, standing to sue, locus standi* atau *ius standi*); pertama tentang kerugian konstitusional dimana hal ini

⁷*Ibid*, hlm. 2-3.

berkaitan dengan bentuk dan sifat kerugian konstitusional. Kedua tentang kualifikasi (kriteria) pihak yang dapat menjadi pemohon. Ketentuan pasal 51 tersebut sebenarnya tidak cukup memberikan penjelasan yang memadai untuk memahami permasalahan kedudukan hukum. Sehingga dapat dikatakan masih problematik dan memerlukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut.⁸

Sebagaimana disebut sebelumnya, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengintrodusir dua hal yang menjadi kriteria untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, yaitu unsur kerugian konstitusional dan kualifikasi pemohon. Istilah kedudukan hukum digunakan oleh beberapa sarjana untuk menerjemahkan istilah *standing* atau *locus standi*. Sri Soemantri dalam kaitan dengan hak uji menggunakan istilah *standing* yang berarti mereka yang dapat atau berhak mengajukan tuntutan atau permintaan agar suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan UUD atau suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹ Sedangkan Siti Sundari Rangkuti yang menggunakan istilah wewenang menggugat sebagai padanan istilah *legal standing* atau *ius standi*.¹⁰ Jadi pendapat Rangkuti dilihat dari sudut pandang hukum publik dengan penggunaan istilah “wewenang”.

⁸Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Abdul Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa masalah *Legal Standing* adalah masalah paling rumit dan masih membutuhkan pengkajian dan penelitian lebih lanjut. Lihat Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006), hlm. 140. Hal senada dinyatakan oleh Chemerinsky: “*Standing frequently has been identified by both justice and commentators as one of the most confused areas of the law*”. Erwin Chemerinsky, *US Constitutional Law*, (New York: Aspen Publisher, 2002), hlm. 60.

⁹ Sri Soemantri M, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1980), hlm. 42.

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 319.

Istilah *standing* sendiri menurut Black's Law Dictionary adalah "a party's rights to make a legal claim or seek judicial enforcement of duty or right."¹¹ Istilah ini menurut Black's Law Dictionary dipersamakan dengan *standing to sue* atau *locus standi*. *Locus standi* menurut kamus ini adalah "the rights to bring an action or to be heard in a given forum". Terrel dan Barnett dalam artikelnya berjudul *Regulation and Standing to Sue* secara singkat mengatakan bahwa *standing* pada umumnya adalah "the legal ability to be a plaintiff in a lawsuit".

Menurut Peraturan MK (PMK) No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Pasal 5 huruf b menyebut istilah kedudukan hukum yang dipersamakan dengan istilah *legal standing*. Hal serupa juga dapat dilihat dari putusan-putusan MK dalam perkara permohonan pengujian undang-undang yang menggunakan istilah kedudukan hukum sebagai padanan istilah *legal standing*. Hal ini dapat dibaca pada bagian pertimbangan hukum dimana ditulis istilah *legal standing* dalam tanda kurung mendampingi istilah kedudukan hukum.¹² Dengan demikian kajian tentang kualifikasi pemohon merupakan salah satu aspek kunci dalam menentukan kedudukan hukum pemohon dalam perkara pengujian undang-undang.

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyebut perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan perorangan sebagai pemohon PUU. Secara *a contrario* siapa saja yang bukan WNI tidak memiliki hak untuk bertindak

¹¹ Bryan A. Garner, Ed., *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson West, hlm. 1442.

¹²Lihat sebagai contoh: Putusan No. 006/PUU-I/2003, Putusan No. 014/PUU-I/2003, Putusan No. 007/PUU-II/2004.

sebagai pemohon. Artinya, Warga Negara Asing dalam hal ini tidak bisa menjadi pemohon dalam PUU. Warga negara yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945: “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Namun pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a tersebut bertentangan dengan pasal tentang HAM, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Padahal dalam hal ini, *equality before the law* merupakan HAM yang berkategori *non-derogable right*.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai peninjauan kritis terhadap Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengindikasikan problem terhadap perlindungan hak WNA di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain:

1. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap pemohon yang berstatus WNA dalam pengajuan pengujian suatu undang-undang?

2. Bagaimanakah perbandingan praktik *judicial review* di Indonesia dan di beberapa Negara lain terkait dengan pemohon bukan warga negaranya?
3. Apakah Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *jo* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum yang juga dijamin di dalam UUD 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui berbagai hal yang menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap pemohon yang berstatus WNA dalam pengajuan pengujian suatu undang-undang.
- b. Untuk mengetahui perbandingan *judicial review* di Indonesia dan di beberapa Negara lain terkait dengan pemohon yang bukan warga negaranya
- c. Untuk mengetahui keselarasan dan kesesuaian Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *jo* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum yang juga dijamin di UUD 1945.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, pembahasan terhadap pemasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai *legal standing* WNA dalam perkara pengujian undang-undang di Indonesia. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman selain daripada Mahkamah Agung.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penempatan hukum tata negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum Indonesia, dimana salah satu ciri dari negara yang demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai masalah WNA yang berkaitan dengan hak dan kedudukannya sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, belum pernah ada karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas hal tersebut. Namun demikian, ada beberapa karya yang menyoroti permasalahan *legal standing* pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak menyoroti langsung tentang permasalahan perlindungan hak asasi WNA.

Beberapa karya tersebut antara lain yakni skripsi Tetti Andrillah dengan judul “Tinjauan Yuridis *Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun skripsi tersebut memaparkan kesimpulan yakni kedudukan hukum merupakan syarat mutlak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* yang diterima dalam permohonan perselisihan hasil pemilu adalah permohonan partai politik melalui Ketua Umum atau Sekjen masing-masing partai politik. Partai politik merupakan satu-satunya pemohon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.¹³ Secara jelas bahwa skripsi

¹³Tetti Andrillah, “Tinjauan Yuridis *Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, (2011).

tersebut tidak menyentuh persoalan kedudukan hukum WNA dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Skripsi Diki Altrika yang berjudul “*Legal Standing* dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-Januari 2007 Tentang Pengujian Undang-Undang), yang dalam skripsinya tersebut didapat kesimpulan bahwa *legal standing* merupakan suatu dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta putusan perkara nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 yang merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan hak konstitusional pemohon merupakan faktor yang dijadikan dasar bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk berpendapat bahwa pemohon memiliki atau tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Kerugian hak konstitusional yang didalilkan dari undang-undang yang dimohonkan untuk diuji harus dijabarkan menurut hak konstitusional yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena setiap putusan merupakan penjabaran dari pemeriksaan pengujian undang-undang yang berbeda, maka menghasilkan penafsiran dan intepretasi hakim yang berbeda pula dalam tiap putusannya.¹⁴ Skripsi tersebut memang banyak mengupas mengenai syarat dan ketentuan *legal standing* di MK, tetapi tidak mengupas tuntas mengenai pihak-

¹⁴Diki Altrika, “*Legal Standing* dalam Pengujian Undang -Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Terhadap Putusan -Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-Januari 2007 Tentang Pengujian Undang -Undang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2008).

pihak dalam pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, termasuk *legal standing* WNA.

Karya tulis terakhir yang ditemukan yakni karya tulis berbentuk artikel dari hasil penelitian tentang “Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” yang dilakukan oleh Radian Salman dan Rosa Ristawati, membuahakan kesimpulan akhir yaitu Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur dua aspek yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon pengujian UU, yaitu tentang kerugian konstitusional dan tentang kualifikasi (kriteria) pihak yang dapat menjadi pemohon. Mengenai kriteria pemohon, yang dapat mengajukan adalah perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara. Dalam praktik (*law in action*) *judicial review*, saat MK memutus permohonan PUU yang dimohonkan oleh warga negara Australia, MK meneguhkan ketentuan UU MK bahwa hanya perorangan WNI yang dapat menjadi pemohon. Sedangkan dalam hal pemohon adalah kesatuan masyarakat hukum adat, belum ada putusannya. Dalam praktik di MK, khususnya kualifikasi badan hukum, MK cenderung memudahkan atau melonggarkan (*relaxing*) pintu masuk ke arah terpenuhinya kedudukan hukum pemohon. Cara yang dipakai menunjukkan satu model, yakni manakala kualifikasi badan hukum tidak terpenuhi, pemohon dikualifikasikan sebagai

perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.¹⁵ Walaupun dalam artikel tersebut disinggung ditolaknya WNA sebagai pemohon oleh Mahkamah Konstitusi, namun artikel ini tidak menganalisis lebih lanjut mengenai penolakan tersebut dalam kaitannya dengan hak asasi yang dimiliki oleh WNA.

Dengan demikian, pengkajian terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengindikasikan problem terhadap perlindungan hak WNA sebagai individu di Indonesia sampai saat ini belum pernah dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan analisis guna memberikan penjelasan bagaimana praktik dan tinjauan perspektif hukum dan HAM dalam meresponnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Tinjauan tentang Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹⁶ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi; *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, *ketiga*,

¹⁵Radian Salman dan Rosa Ristawati, “Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Artikel* dari salah satu bagian hasil penelitian tentang “Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang”, (SP3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007).

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga.

pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan despotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang, karena ketiga unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut dapat ditemukan di semua negara hukum.¹⁷

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip Negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai

¹⁷ Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum)", *Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 10. September 2005, hlm. 48.

Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.¹⁸

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu '*rechtsstaat*'. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 154-162.

'*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zamane sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

2. Tinjauan tentang Konstitusionalisme

Menurut Eric Barent, konstitusionalisme adalah sebuah paham yang menghendaki pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah melalui sebuah konstitusi.¹⁹ Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa ide konstitusionalisme sebagaimana bertumbuh kembang di bumi aslinya di Eropa Barat, dapat dipulangkan ke dalam ke dalam dua esensi, yakni *pertama*, ialah konsep 'negara hukum' yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan Negara dan sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Esensi *kedua* ialah konsep hak-hak sipil warga Negara yang

¹⁹ Eric Barent, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 14.

menyatakan bahwa kebebasan warga Negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan Negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan ini pun hanya mungkin memperoleh legitimasinya dari konstitusi saja.²⁰

Persoalan utama dari konstitusionalisme kemudian adalah kenyataan bahwa hukum dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sebagaimana penguasa dapat beritikad baik menaati hukum.²¹ Paham ini mengantarkan perdebatan awal dalam sistem ketatanegaraan yang dianut dalam teks hukum dasar sebuah Negara, atau disebut konstitusi.²²

Konstitusi merupakan hal yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh setiap Negara. Kebutuhan ini menjadi maha penting, karena posisinya yang sangat *urgent*. Dalam pandangan William G. Andrews (1966), ia mencatatkan bahwa:

“The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders—the people under democracy, the king under monarchy—to the organs of State power”.

Konstitusi di satu pihak menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Selain itu, juga berfungsi

²⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*, 9Jakarta: ELSAN dan HUMA, 2002), hlm. 405.

²¹ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum konstitusi*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2005), hlm. 3.

²² R. Herlambang Perdana, “Konstitusionalisme dan HAM: Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Yuridika* Vol. 20, No. 1 Januari 2005, hlm. 1.

sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem Monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara. Artinya, konstitusi sebagai unsur pokok yang sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena posisi sentra inilah maka konstitusi tersebut haruslah bersifat demokratis.

3. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

Secara umum Hak Asasi Manusia diberi pengertian sebagai hak yang melekat dalam diri manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak manusia lahir, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia ini tidak boleh tidak harus melekat pada manusia, karena jika tidak, manusia akan kehilangan sifat dan keluhurannya (*human dignity*).²³

Perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya harus melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan

²³Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945", *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 96.

kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Salah satu produk reformasi ketatanegaraan yang kita bangun sebagai pengejawantahan dari perlindungan Hak Asasi Manusia setelah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001) dan Keempat (2002) UUD 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dan diluar Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.²⁴

Produk hukum di bawah UUD 1945 yang menjabarkan aturan dasar konstitusional adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Secara hirarkis, produk hukum di bawah undang-undang merupakan dasar

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2011), hlm.1.

hukum bagi aturan yang lebih rendah serta menjadi legitimasi hukum bagi tindakan yang akan dilakukan oleh para penyelenggara negara. Untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaan, baik dalam bentuk aturan hukum maupun tindakan penyelenggara negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dibentuklah Mahkamah Konstitusi²⁵ yang memiliki wewenang salah satunya memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Undang-undang sebenarnya juga merupakan bentuk penafsiran terhadap ketentuan dalam konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Namun demikian, penafsiran tersebut dapat saja terjadi kekeliruan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh warganegara, lembaga negara lain, badan hukum tertentu, atau kesatuan masyarakat hukum adat, karena melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional mereka. Terhadap perbedaan penafsiran tersebut, Mahkamah Konstitusi-lah memberikan putusan akhir dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Fungsi inilah yang disebut sebagai *the final interpreter of the constitution*.

Undang-undang dapat dilihat sebagai produk dari proses politik yang lebih ditentukan oleh suara mayoritas. Hal itu dapat dilihat dari lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden yang menduduki jabatan tersebut berdasarkan perolehan suara dalam pemilihan umum. Dalam proses pembuatan undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 157.

aspirasi masyarakat paling kuat. Oleh karena itu, proses pembuatan dan hasil akhirnya memiliki potensi mengesampingkan atau bahkan melanggar hak konstitusional kelompok minoritas. Apabila hal itu terjadi, demokrasi telah terancam dan dapat tergelincir menjadi tirani mayoritas. Di sinilah Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga demokrasi dengan cara melindungi hak kaum minoritas (*the guardian of democracy by protecting minority rights*) sekaligus menjaga pelaksanaan UUD 1945 sebagai kesepakatan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok mayoritas. Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini yakni berhubungan dengan teori kontrak sosial. Sejak berkembangnya teori kontrak sosial, baik yang dikembangkan Locke maupun Rousseau, konstitusi dipahami sebagai sebuah kontrak yang mengikat antara individu sebagai rakyat dengan negara, atau kontrak yang dibuat antar-masyarakat, untuk membentuk sebuah pemerintahan. Menurut Ginsbrug relasi kontraktual tersebut merupakan keterkaitan antara rakyat sebagai '*principal*', yang selanjutnya meletakkan kepercayaannya kepada para politisi sebagai '*agen*' mereka—hubungan antara principal dan agen. Konstitusi dibentuk oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan tertinggi, sementara politisi sebagai agen yang selanjutnya membentuk pemerintahan harus memenuhi kebutuhan kolektif dari principal rakyat.²⁶

Mahkamah Konstitusi sebagai pengejawantahan dari adanya kontrak sosial di dalam konstitusi, esensinya adalah sebagai pelindung Hak Asasi

²⁶Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 23.

Manusia(*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's rights*).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan pendekatan dengan mengkonsepsikan bagaimana seharusnya perlindungan HAM sebagai individu yang dijamin dalam yuridis formil dapat terakomodir dalam peraturan-peraturan normatif dan dikomparasikan dengan fakta sosial yang terjadi dimasyarakat dewasa ini.

2. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang masih diberlakukan di Indonesia serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni hasil wawancara kepada Pakar Hukum Tata Negara, bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan *legal standing* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan kesesuaian dengan peraturan, teori-teori hukum serta data-data sosiologis terkait Warga Negara Asing sebagai pemohon pengujian undang-undang yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini nantinya juga dielaborasi dengan wawancara terhadap para Pakar Hukum Tata Negara yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode *analisis* kualitatif. Metode ialah suatu kerangka

kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*relevant*) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.²⁷ Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode *analisis-kualitatif* yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh terkait dengan problematika perlindungan hak WNA sehubungan dengan pengujian suatu undang-undang yang sekiranya telah melanggar hak konstitusionalnya dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Dimulai dari Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan yang ingin dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori kerangka konseptual dan sistematika yang akan disajikan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua berisi tinjauan tentang *legal standing* dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga masuk dalam tinjauan tentang Hak Asasi Manusia dalam hubungannya dengan warga negara dan penduduk.

Bab keempat masuk dalam analisis mengenai Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon Warga Negara Asing (WNA) dalam *judicial review*; perbandingan praktik *judicial review* di Indonesia dan di beberapa Negara lain terkait dengan pemohon bukan warga negaranya dan sesuai tidaknya Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum yang juga dijamin di UUD 1945.

Bab kelima sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian ulasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap permasalahan tidak diperbolehkannya WNA dalam mengajukan *judicial review* di Indonesia, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengujian suatu undang-undang yang diajukan oleh seorang atau lebih WNA, maka secara yuridis formal yang sudah tersistem dalam regulasi Indonesia mereka tidak diperkenankan mengajukan pengujian tersebut. Hal ini dilandaskan karena pemohon *judicial review* hanya diperkenankan untuk perorangan WNI, walaupun WNA tersebut memiliki alasan hak konstitusionalnya dilanggar dan undang-undang yang ada dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945, namun mereka dalam pemeriksaan formil tidak dapat dijadikan pemohon. Sehingga, pemeriksaan materiil pun tidak bisa di periksa oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan yang pernah ada mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon WNA dalam *judicial review* dapat kita lihat dalam putusan MK No. 02-03/PUU-V/2007 yang dasar pertimbangan Mahkamah terkait tidak diterimanya *legal standing* tersebut yakni:
 - a. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa perorangan yang

berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak.

- b. Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip *due process of law, in casu* dalam hal ketentuan pidana mati di mana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (*legal remedies*) berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
 - c. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a “perorangan warga negara Indonesia”, sehingga selengkapny setelah ada penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a harus dibaca “perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia”. Dengan demikian, Pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, sehingga para Pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.
2. Diakuinya *legal standing* Warga Negara Asing di hadapan Mahkamah Kontitusi juga diakui di beberapa negara lain yang secara khusus mempunyai Mahkamah Konstitusi di dalam sistem hukum mereka, misalnya di Mahkamah Konstitusi Jerman dan di Mahkamah Konstitusi

Mongolia. Di samping itu, bagi negara-negara yang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang terpisah dengan Mahkamah Agung, misalnya Australia, tidak ada ketentuan pembatasan secara spesifik terhadap Warga Negara Asing untuk mengajukan Pengujian Materiil atas suatu undang-undang. Di negara-negara tersebut, yang dilihat adalah apakah Warga Negara Asing tersebut mempunyai kepentingan hukum. Sepanjang ia mempunyai kepentingan hukum, maka Warga Negara Asing tersebut dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Pengujian Materiil.

3. Hak konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 tidak hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia tetapi juga warga Negara asing. Dan dengan sendirinya *constitutional loss* juga dapat dialami oleh warga Negara asing. Dengan demikian, pembatasan terhadap warga Negara asing dalam mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan yakni:

1. UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi pemohon *judicial review* hanya bisa diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia sebaiknya direvisi. Dengan demikian, perubahan terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah

Konstitusi, secara sah mempunyai akibat terhadap penerapannya yang mengakibatkan diperluasnya *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sepanjang yang didalilkan menyangkut Hak Asasi Manusia sebagai tolok ukur pengujian. Sehingga dengan perubahan tersebutartinya telah diperluas mencakup orang asing yang bukan warga negara.

2. Penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia harus secara holistik, tidak hanya secara parsial. Hal tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari status Indonesia sebagai Negara Hukum yang telah termaktub di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, "*Hukum Acara Pengujian Undang-undang*", cet. ke-1, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____ *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum*, Jakarta: MaPPI FHUI, 2011.

_____, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- Bahar, Novrizal dan Owen Podger, *Memberdayakan Desa Naskah Akademik Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-undang tentang Desa*, Jakarta: DRSP-USAID, 2009.
- Barent, Eric, *An Introduction to Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Bradley, W. and K.D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, 13th edition, Pearson Education Ltd., 2003.
- Chemerinsky, Erwin, *US Constitutional Law*, New York: Aspen Publisher, 2002.
- El-Mijtaj, Majda, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Garner, Bryan A. Ed., *Black's Law Dictionary*, USA: Thomson West, Eighth Edition, 2004.
- Ginsburg, Tom, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Hadjon, Philipus M., *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- _____, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, Krisna, *Konstitusi Republik Indonesia (Sejak Proklamasi Hingga Sekarang)*, Bandung: PT. Grafiti Budi Utami, 2004.

- Herlinda, Erna, *Tinjauan tentang Gugatan Class Action dan Legal Standing di Peradilan Tata Usaha Negara*, Medan: USU, 2007.
- Jennings and Watt, *Oppenheim's International Law*, England: Longman, 1992.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI, 1983.
- Kusuma, RM. A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lubis, T. Mulya, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- _____, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Santosa, Achmad, et.al., *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, Jakarta: ICEL-PIACYLBHI.
- Schachter, Oscar, "The Charter and the Constitution: The Human Rights Provisions in American Law", *Vand. L. Rev*, 643 Vil 4, 643, 1951.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Sinaga, Budiman N.P.D, *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemantri, Sri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

Subardiah, Maissy, *Legal Standing Pemohon dalam Pengujian Undang-undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mappi-FHUI, 2007.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang

Putusan No. 006/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK

Putusan No. 014/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD

Putusan No. 007/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden & Wakil Presiden

Putusan Nomor 003/PUU-III/2005 tentang pengujian Materiil dan Formil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 pembatalan Undang-undang KKR..

Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Lain-lain

- Altrika, Diki, "Legal Standing dalam Pengujian Undang -Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-Januari 2007 Tentang Pengujian Undang -Undang), *Skripsi* tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Andrillah, Tetti, "Tinjauan Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi", *Skripsi* tidak diterbitkan. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.
- Basuki, Udiyo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945", *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001.
- Bisariyadi., "Mengenal Mahkamah Konstitusi Ukraina", *Berita Mahkamah Konstitusi* No. 9, Maret, 2005.
- Cakrawala., "Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan", *Berita Mahkamah Kosntitusi* Nomor7, April, 2004 .
- Eddyono, Lutfi Widagdo, "Kepastian Hukum Lembaga-Lembaga Negara," *Berita Mahkamah Konstusi* Nomor12, Jakarta, 2005.
- Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum". *Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 10. September 2005.
- Perdana, R. Herlambang, "Konstitusionalisme dan HAM: Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Yuridika* Vol. 20, No. 1 Januari 2005.

Rahardjo, M. Dawam, “Hak Asasi Manusia: Tantangan Abad ke-21”, *Makalah* tidak diterbitkan, 1997.

Salman, Radian dan Rosa Ristawati, “Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Artikel* dari salah satu bagian hasil penelitian tentang “Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang”, SP3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.

Satria, Ery, ”Mengenal Mahkamah Konstitusi Italia”, *Berita Mahkamah Konstitusi* No12, September, 2005.

Siregar, Fritz Edward, “Hakim MKRI Hadiri Konferensi Internasional di Mongolia”, *Berita Mahkamah Konstitusi* No. 12, September, 2005.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Proborini Hastuti
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 14 Maret 1993
Nama Ayah : Semi Royanto, B.A.
Nama Ibu : Neneng Cusilawaty
Alamat Rumah : Lusah RT02/RW09 Prawatan, Jogonalan, Klaten
E-mail : Proborini_ha@yahoo.com
Facebook : Proborini Hastuti
Twitter : @proborini_
No. HP : 085729344351

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 4 Klaten
SMP : SMP Negeri 2 Klaten
SMA : SMA Negeri 2 Klaten
Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Bidang Administrasi dan Umum Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Periode 2011-2012.
2. Tim Pengkaji Kerjasama KOPMA UIN dengan OMI Indogrosir Tahun 2011.
3. Ketua Komunitas Pemerhati Konstitusi Fakultas Syari'ah dan Hukum Periode 2012-2013.

D. Karya Ilmiah

1. Hak Sewa Tanah PT. Kereta Api Indonesia atas Pendirian Bangunan oleh Masyarakat (Studi Kasus Pada Tanah PT. Kereta Api Indonesia di Tirtomartani Sleman Yogyakarta), Penelitian Kompetitif Mahasiswa Tahun 2011.
2. Pengaruh Penerapan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel Di Kota Yogyakarta, Penelitian BOPTN 2013.

E. Prestasi

1. Peserta Diseminasi SKKNI Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian RI Tahun 2012.
2. Juara 2 Lomba Debat Sospol Se-DIY Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Juara I Lomba Debat Konstitusi Regional III (Jogja-Jateng) Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI.
4. Juara 2 Lomba Debat Mahasiswa Regional II (Jogja-Jateng) Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TV One dan BNI.

5. Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Tingkat Nasional Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI.
6. Peserta enam besar *Contract Drafting* dalam *Business Law Competition* Tingkat Nasional Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia.
7. Peserta Kunjungan Mahasiswa ke Jepang dalam program JENESYS 2.0 Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta, Japan International Cooperation Center (JICE) dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat :
1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 3

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

Pasal 6

- (1) Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- (2) Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9

Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 12

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 13

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
 - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

HAKIM KONSTITUSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 15

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan

- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 16

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan sarjana hukum;
- c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Pasal 17

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

Pasal 18

(1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh

Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

Pasal 19

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah hakim konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa

dan bangsa”

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-

lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 22

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 23

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan

yang sah;

- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24

- (1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang

bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.

- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

Pasal 25

- (1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- (5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

terjadi kekosongan.

- (2) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB V

HUKUM ACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim

konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.

- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka
- (6) untuk umum.

Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 29

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

Pasal 30

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pembubaran partai politik;
- d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 31

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 32

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 33

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok

perkara.

Pasal 34

- (1) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 36

- (1) Alat bukti ialah:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. petunjuk; dan

- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
 - (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
 - (4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 37

Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 38

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan
- (2) Mahkamah Konstitusi.
Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 39

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 40

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat
- (2) permusyawaratan hakim.
- (3) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Pasal 41

- (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan
- (2) beserta alat bukti yang diajukan.
Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara

untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.

- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

Pasal 42

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

Pasal 43

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

Bagian Ketujuh

Putusan

Pasal 45

- (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pasal 46

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

Pasal 47

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 48

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan
- (2) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Pasal 49

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bagian Kedelapan

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pasal 50

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 52

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 53

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 58

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Pasal 60

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bagian Kesembilan

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang
Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Pasal 61

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Pasal 62

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 63

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 65

Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 66

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon

wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima.

- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

Pasal 67

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

Bagian Kesepuluh Pembubaran Partai Politik

Pasal 68

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 69

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan

tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 71

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 72

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Bagian Kesebelas

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 74

- (1) Pemohon adalah:
 - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. partai politik peserta pemilihan umum.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 76

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 78

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 79

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan

umum disampaikan kepada Presiden.

Bagian Keduabelas
Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 80

- (1) Pemohon adalah DPR.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 82

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 83

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- (3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 84

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi.

Pasal 85

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus
2003

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 98

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan

- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga Undang-Undang ini mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah:

- a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. meminta keterangan tentang tindak pidana;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;

- e. penggeledahan; dan/atau
- f. penyitaan.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “keterangan” adalah segala keterangan lisan dan tertulis, termasuk dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kemandirian dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban memberikan laporan berkala berdasarkan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pernyataan yang dimaksud dalam ketentuan ini juga memuat tentang telah terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan surat pernyataan tersebut disimpan pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 17

Huruf a

Pejabat negara lainnya, misalnya anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi atau komisaris perusahaan.

Huruf d

Selama menjadi hakim konstitusi, advokat tidak boleh menjalankan profesinya.

Huruf e

Selama menjadi hakim konstitusi, status pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Penerbitan Keputusan Presiden dalam ketentuan ini bersifat administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah persidangan dalam pemeriksaan perkara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dituntut di muka pengadilan” adalah pelimpahan berkas perkara yang bersangkutan ke pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pengembalian hak-hak pribadi dan nama baik yang bersangkutan tanpa mengembalikan kedudukannya sebagai hakim konstitusi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kelengkapan permohonan” adalah bersifat administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Petunjuk yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan barang bukti.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah alat bukti petunjuk.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *Contempt of Court*.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keyakinan Hakim” adalah keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berdasarkan ketentuan ini dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam pertimbangan hukum memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kewenangan” adalah tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

Dalam mengeluarkan penetapan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penetapan hasil pemilihan umum” adalah jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “risalah dan/atau berita acara rapat DPR” adalah risalah dan/atau berita acara rapat alat kelengkapan DPR maupun rapat paripurna DPR.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4316